

Perlindungan HAM dalam Kasus Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren

Lia Sulistiarini^{1*}, Nelsi Mersa Dila², Fitria Rahmadina³, Nurzelika Putri⁴, Septia Tri Wahyuni⁵, Darma Wita⁶, Oktarina Berlianti⁷, Deffny Gusmalinda⁸, Mila Wilanda⁹, Hambali¹⁰

¹⁻¹⁰Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Riau, Indonesia

Email: lia.sulistiarini3799@student.unri.ac.id¹, nelsi.mersa7368@student.unri.ac.id², fitria.rahmadina7367@student.unri.ac.id³, nur.zelika3581@student.unri.ac.id⁴, septia.tri3676@student.unri.ac.id⁵, darma.wita7374@student.unri.ac.id⁶, oktarina.berlianti5182@student.unri.ac.id⁷, deffny.gusmalinda3903@student.unri.ac.id⁸, mila.wilanda7373@student.unri.ac.id⁹, hambali@lecturer.unri.ac.id¹⁰

Alamat: Kampus Bina Widya, Jalan HR. Subrantas KM. 12,5, Kelurahan Simpang Baru, Panam, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau 28293.

Korespondensi penulis: lia.sulistia3799@student.unri.ac.id

Abstract. *In this article, sexual violence in Islamic boarding schools is discussed in relation to human rights violations. Many incidents show the practice of sexual violence involving officials, even though Islamic boarding schools are considered educational institutions that instill moral and religious values. The purpose of this study is to determine the types of human rights violations, the factors that cause sexual violence, and the function of Islamic boarding schools in preventing and implementing efforts to protect victims. This study uses a qualitative method using case studies and literature analysis. The results of the study indicate that verbal, physical, and psychological violence are forms of sexual violence in Islamic boarding schools. These incidents are influenced by patriarchal cultural norms, unequal power dynamics, and lack of supervision from outside parties. Victims suffer greatly from the impact, both intellectually and mentally. Therefore, to provide a safe and free learning environment from sexual violence, a comprehensive strategy is needed that involves the rule of law, increasing awareness of human rights, and providing psychosocial support to victims.*

Keywords: *Human Rights, Violence, Boarding School.*

Abstrak: Dalam artikel ini, kekerasan seksual di pesantren dibahas dalam kaitannya dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Banyak kejadian yang menunjukkan praktik kekerasan seksual yang melibatkan aparat, padahal pesantren dianggap sebagai lembaga pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, dan fungsi pesantren untuk mencegah dan melaksanakan upaya untuk perlindungan korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus dan analisis pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan verbal, fisik, dan psikologis merupakan bentuk kekerasan seksual di pesantren. Kejadian-kejadian tersebut dipengaruhi oleh norma-norma budaya patriarki, dinamika kekuasaan yang tidak setara, dan kurangnya pengawasan dari pihak luar. Korban sangat menderita akibat dampaknya, baik secara intelektual maupun mental. Oleh karena itu, untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan aturan hukum, peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia, dan pemberian dukungan psikososial kepada korban.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Kekerasan, Pesantren,

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual merupakan semua perbuatan atau perilaku yang menyerang seksualitas seseorang tanpa adanya persetujuan korban, baik secara fisik maupun non-fisik yang dilakukan dengan adanya paksaan, ancaman, intimidasi, maupun manipulasi sehingga dapat menimbulkan penderitaan psikologis, fisik dan sosial bagi korban. Kekerasan seksual dapat terbagi dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual.

Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang umur, jenis kelamin, maupun latar belakang, yang dampaknya sangat berat seperti luka fisik sampai trauma psikologis yang mendalam seperti depresi, serta stigma sosial. Dalam konteks hukum di Indonesia, kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) yang meliputi berbagai tindak pidana seksual tanpa persetujuan korban, termasuk pelecehan, pemaksaan kontra sepsi, sterilisasi, perkawinan, penyiksaan, eksploitasi, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual yang berbasis elektronik (Alhujaeli dkk, 2024).

Mengenai permasalahan kekerasan seksual yang ada di lingkungan pendidikan, khususnya pesantren, sangat perlu untuk dibahas karena berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang dasar, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dan menjalani hidup tanpa mengalami kekerasan. Kekerasan seksual tidak hanya mempengaruhi korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan mereka, mengganggu proses pendidikan, dan menciptakan ketidakamanan di lingkungan yang seharusnya aman. Meskipun tidak selalu terbuka untuk publik, fenomena kekerasan seksual di pesantren cukup sering terjadi di Indonesia.

Kekerasan seksual yang terjadi di Pesantren pada umumnya melibatkan pihak-pihak otoritas atau kekuasaan, seperti pemilik Pesantren, pengurus, ataupun guru, sehingga korban merasa terintimidasi dan takut tidak ada yang percaya jika melaporkan hal tersebut. Akhirnya korban sering kali menahan diri untuk melaporkan kejadian tersebut, walaupun mereka telah mengalami trauma yang mendalam. Faktor budaya yang membuat rasa takut untuk melapor, dan hubungan kekuasaan yang timpang antara Santri dan Pengurus dipesantren membuat kasus-kasus seperti ini lebih sulit untuk diungkapkan ke publik (Fauz R.A., 2023).

Kekerasan seksual dilembaga pendidikan menemukan beberapa masalah yang mendasar, seperti adanya ketidakmampuan untuk menyediakan wadah pelaporan yang

aman dan efektif. Kekerasan seksual dalam lingkungan pesantren merupakan masalah serius yang harus lebih diperhatikan secara mendalam. Pesantren sebagai institusi pendidikan yang menekankan nilai-nilai agama dalam membangun karakter dan moral para generasi muda, Pesantren harusnya bisa menjadi tempat yang amat sangat aman dan nyaman. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sering terjadi kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan pesantren. Ini menunjukkan terdapatnya kekurangan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam hal kebebasan dari kekerasan seksual. (Harlen S.A., 2022).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menggambarkan dan menganalisis secara mendalam Hak Asasi Manusia terutama dalam kasus Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial melalui perspektif partisipan secara kontekstual. Sumber Referensi yang digunakan meliputi sumber Primer dan Sekunder, seperti Buku, Jurnal, Artikel dari dalam negeri, e-book, Media online, dan berbagai jenis sumber lainnya. Referensi dikumpulkan dengan menggunakan berbagai platform ilmiah seperti Google Scholar, Ipusnas, dan sumber akademik lainnya. Studi literatur ini bertujuan untuk memperkuat analisis mengenai permasalahan yang diambil serta menjadi dasar dalam menyusun argumen mengenai Perlindungan HAM Dalam kasus kekerasan seksual di pondok pesantren.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran HAM Yang Terjadi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pondok Pesantren

Segala tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang menyebabkan mereka merasa takut, tidak nyaman, atau bahkan terluka secara fisik dianggap sebagai kekerasan. Pelecehan seksual merupakan salah satu dari beberapa manifestasi dan ciri-ciri kekerasan. Istilah "pelecehan seksual" mengacu pada lebih dari sekadar pria yang memaksa wanita untuk memuaskan nafsu mereka. Namun, ejekan, siulan, atau lelucon yang ditujukan kepada korban atau wanita yang masih mengandung nada seksual juga dapat dianggap sebagai jenis pelecehan seksual.

Menurut Deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan tahun 1983, setiap tindakan yang dilakukan oleh lawan jenis yang berpotensi melukai atau

menyakiti pihak lain (perempuan) baik secara fisik, psikologis, maupun seksual, dapat digolongkan sebagai ancaman karena melibatkan perampasan kebebasan seseorang secara sepihak, baik yang terjadi di tempat pribadi maupun di tempat umum. Kekerasan seksual bukan hanya menjadi masalah di Indonesia, kekerasan seksual telah terjadi di banyak negara dan peradaban, menurut Jane Robert Chapman, pendiri *Centre for Woman Policy Studies* (Aprilia D.C., 2022).

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat terjadi di ranah publik maupun privat. Secara umum, Perempuan dan anak-anak merupakan korban pelecehan seksual yang paling sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan yang keliru bahwa perempuan itu lemah, terutama dalam hal tubuh, meskipun mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Ginting & Lubis, 2024).

Masalah individu atau kolektif dapat menyebabkan kekerasan terhadap perempuan, tetapi pada akhirnya, hal itu menjadi masalah dunia yang membutuhkan intervensi pemerintah tambahan. Mayoritas kekerasan seksual terhadap perempuan tidak diragukan lagi bertentangan dengan hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tumbuh dewasa, serta Hak Sipil dan Politik, Hak sosial, Hak ekonomi, dan Hak budaya sejak lahir (Purwati A. & Hardiyanti M, 2018).

Kekerasan seksual, yang sering dikenal sebagai pelecehan seksual, dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk tindakan verbal, fisik, non-fisik, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) memberikan penjelasan tentang hal ini (Fauz R.A, 2023).

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren

Seorang remaja yang mengalami kekerasan seksual dapat mengalami trauma berat. Namun, karena adanya penyangkalan dari para pihak, kasus kekerasan seksual sering kali diabaikan. Jenis insiden ini biasanya terjadi karena korban menerima ancaman dari pelaku, merasa malu untuk mengatakan kebenaran, takut akan persepsi sosial yang tidak baik, merusak reputasi keluarga, dan sejumlah faktor lainnya.

Lebih jauh, mayoritas korban kekerasan seksual berjuang untuk memercayai orang lain dan berusaha keras menyembunyikan perlakuan buruk yang mereka alami. Namun, jika Anda melihat berbagai insiden kekerasan seksual yang dibagikan di berbagai media daring, pada dasarnya hal itu telah membuat para korban menyadari

betapa pentingnya untuk berbicara guna mencegah lebih banyak korban menjadi korban kejadian yang sama (Prayuti Y. & Jamaludin A., 2022).

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak-anak dan perempuan, terbagi dalam 2 faktor diantaranya yaitu:

➤ Faktor Genetik

- a) Karakteristik orang tua atau perilaku mereka yang sering diturunkan kepada anak dalam hal moralitas dan sikap, keadaan emosi, dan kecerdasan. Ini menyiratkan bahwa kecerdasan, karakter, atau keduanya terkadang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Meskipun biasanya sulit untuk mengubah kondisi seperti ini, bukan tidak mungkin bagi seorang anak untuk memperbaikinya jika ia memiliki keinginan yang kuat untuk melakukannya.
- b) Sistem pemberian susu kepada anak. Proses menyusui anak secara langsung dapat dimanfaatkan untuk dapat berkomunikasi dan saling memahami antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, tidak dapat diabaikan bahwa pada saat anak tumbuh dewasa, kemungkinan mereka akan melakukan penyimpangan dan pemberontakan.
- c) Hubungan seksual yang dilakukan oleh orang tua. Sebagian besar gen yang mempengaruhi sifat, perilaku, dan kecerdasan seorang anak umumnya berasal dari ibunya. Oleh karena itu, pentingnya perempuan untuk berhati-hati dalam memilih pasangan, karena masa depan seorang anak sangat bergantung pada keputusan yang diambil oleh orang tuanya.

➤ Faktor Lingkungan

- a) Ketidak ingin tahuan orang tua mengenai pendidikan seks, Orang tua sering menganggap bahwa membahas tentang seks dengan sang anak adalah hal tabu. Hal ini secara tidak langsung membuat sang anak tidak memiliki pengetahuan mengenai seks dan dapat berakibat sang anak mencoba mempelajari seks dengan orang yang salah sehingga menjatuhkan diri pada hubungan di luar batas atau bahkan terjadinya kekerasan seksual.
- b) Keteledoran orang tua terhadap rangsangan seksual dalam keluarga. Minimnya wawasan dan pengetahuan orang tua terkait hukum-hukum Islam yang mengatur tentang berbagai aturan seksual membuat orang tua terkadang secara tidak sadar melakukan hubungan seksual di

depan sang anak. Kejadian semacam ini tentu akan masuk dalam ingatan dan pikiran mereka sehingga sering kali membuat sang anak penasaran dan ingin mencoba kejadian yang serupa.

- c) Kurangnya pembiasaan dari orang tua kepada anak, saat seorang anak hendak keluar masuk meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua. Perilaku seperti sudah seharusnya diterapkan sejak anak masih berusia dini, namun beberapa orang tua masih sering lalai dalam hal ini. Akibat dari hal tersebut dapat membuat anak keluar masuk tanpa izin dan permissi sehingga membuat terbukanya rahasia seksual antar orang tua ketika sang anak tidak sengaja melihatnya.
- d) Tempat tidur antara anak dan orang tua yang lawan jenis terlalu dekat dapat mengakibatkan salah satu pihak baik tempat tidur yang terlalu berdekatan antara anak dan orang tua yang lawan jenis dapat mengakibatkan salah satu pihak baik.
- e) Melarang anak untuk bertanya mengenai seksual membuat seorang anak malah semakin penasaran dan mencoba mencari tahu tanpa pengawasan orang tua. Biasanya anak yang mendapat perlakuan semacam ini sering kali salah dalam memahami seks dan berakibat masuk ke dalam pergaulan bebas.
- f) Adanya kegiatan menyimpang dilingkungan sekitar seperti ciuman ataupun menyentuh organ seksual orang lain, secara tidak sadar dapat mempengaruhi seorang anak untuk melakukan hubungan seks diluar nikah.
- g) Orang tua atau pihak keluarga sering mengabaikan media informasi. Kondisi ini sering terjadi pada seorang anak yang orang tuanya memiliki kesibukan di luar rumah sehingga membuat sang anak memiliki kebebasan untuk mengakses hal apapun dari media sosialnya.
- h) Memiliki teman yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk juga mempengaruhi pola kehidupan kita. Teman yang baik akan membawa pengaruh baik, begitu pula sebaliknya teman yang buruk akan membawa pengaruh yang buruk. Oleh karena itu perlu adanya kehati-hatian untuk memilih seorang teman.
- i) Perilaku kekerasan seksual terjadi akibat pendidikan dan pemahaman seks yang tidak tepat. Seorang anak sering kali memiliki pemikiran yang bisa melampaui pemahaman orang dewasa. Oleh karena itu, penting adanya

pendampingan dari orang terdekat saat anak sedang dalam fase pertumbuhan. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk menjawab semua pertanyaan anak serta membatasi agar pemikiran mereka tetap berada dalam batas-batas yang wajar. (Purwati A. & Hardiyanti M., 2018).

Peran Lembaga Pesantren Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Pada Pelajar.

Mengingat statusnya sebagai lembaga pendidikan agama yang menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan di samping ilmu agama, pesantren memegang peran strategis yang krusial dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan terhadap santri. Santri dibina secara mendalam di lingkungan pesantren melalui pendekatan spiritual, penanaman akhlak yang luhur, dan kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan cita-cita solidaritas dan saling mendukung. Pesantren menanamkan nilai-nilai yang krusial dalam mencegah perilaku agresif, seperti kesabaran, rasa hormat kepada sesama, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai (Gunawan A. dkk, 2024).

Wali pesantren, atau kiai, juga berperan sebagai pembimbing moral dan spiritual bagi para santri. Karena adanya ikatan emosional antara santri dan kiai, kiai sering dianggap sebagai orang yang dihormati dan didengar, dan akibatnya, karakter para santri sangat dipengaruhi oleh bimbingan atau nasihatnya. Pesantren berkontribusi dalam memerangi kekerasan dengan berperan sebagai wadah rehabilitasi moral dengan menggunakan perspektif agama yang membahas perilaku dan hati.

Dengan pendekatan yang lebih manusiawi daripada sekadar hukuman, pesantren dapat menawarkan bantuan ekstra kepada murid yang memiliki kecenderungan agresif atau terlibat dalam tindak kekerasan. Teknik-teknik seperti membaca kitab kuning, meningkatkan ibadah, memberikan dukungan mental dan spiritual, dan terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan dapat membantu murid beralih dari pola pikir yang merusak ke pola pikir yang produktif. Pemerintah, sekolah negeri, dan organisasi sosial lainnya juga harus berkolaborasi secara strategis dengan pesantren untuk menciptakan inisiatif pencegahan kekerasan yang didasarkan pada pengetahuan lokal dan prinsip-prinsip agama. Akibatnya, pesantren berfungsi sebagai benteng moral bagi murid dan kontributor penting bagi pengembangan lingkungan

belajar yang aman, tenang, dan bebas kekerasan (Bafaqih, H & Sa'adah, U. Laila, 2022).

Kasus dan Implementasi Perlindungan HAM Dilingkungan Pesantren.

Membangun karakter moral dan intelektual santri merupakan fungsi utama Pesantren, sebuah lembaga pendidikan Islam. Meskipun demikian, sejumlah insiden memperlihatkan bahwa Pesantren tidak kebal terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Salah satu insiden terjadi di Pondok Pesantren Al-Qona'ah, Kota Tangerang adalah kasus pelecehan seksual terhadap santri putri. Peristiwa ini menjadi perhatian publik, yang menunjukkan pentingnya menilai implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pesantren.

Berdasarkan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Perlindungan hak Asasi Manusia merupakan salah satu komponen hak-hak dasar yang paling penting dan harus dijunjung tinggi. Hal ini berlaku bagi pesantren dan seluruh sistem pendidikan. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan lingkungan belajar yang aman. Kasus pelecehan seksual di Pesantren Al-Qona'ah merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, khususnya Hak atas rasa aman bagi santri perempuan (Ginting & Lubis, 2024).

Para korban menderita trauma psikologis dan fisik akibat perilaku buruk pengurus pesantren. Faktor lain yang mendukung kejahatan ini adalah maraknya budaya patriarki yang memperkuat stigma terhadap para korban, kewenangan penuh pimpinan pesantren, dan tidak adanya pengawasan dari luar. Struktur hierarki pesantren sering kali memberikan kewenangan tak terbatas kepada para pemimpin, dan tidak adanya pengawasan dari luar menciptakan ruang bagi pelanggaran. Selain itu, sifat budaya patriarki membuat perempuan lebih rentan. Para korban sering kali menahan diri untuk berbicara karena malu dan menanggung bahaya yang mereka alami (Rahayu dkk, 2023).

Pelanggaran HAM di pesantren harus dicegah dan ditangani dengan sejumlah langkah terencana. Kebijakan internal melarang kekerasan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sangat penting bagi pesantren. Penilaian berkala oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Agama, dan organisasi hak asasi manusia diperlukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pesantren. Semua warga pesantren, termasuk

pimpinan dan santri, harus mendapatkan pelatihan tentang pencegahan kekerasan seksual dan pendidikan hak asasi manusia (Prameswara D. R. & Firamansyah H., 2023).

Pesantren wajib memberikan bantuan hukum, psikologis, dan rehabilitasi sosial kepada korban. Masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) diharapkan lebih tegas dalam menjalankan perannya untuk menjaga lingkungan belajar yang aman. Kendati berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk melindungi Hak Asasi Manusia di pesantren, sejumlah kendala masih perlu diatasi. Resistensi kultural yang melihat masalah hak asasi manusia sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip agama, minimnya dana untuk pelatihan dan pemantauan, serta ketidaktahuan guru dan siswa akan hak-hak mereka merupakan beberapa tantangan utama (Amantha, F. S. N., Ummah, A., Farisa, Z., & Ibaadurrahman, M., 2024).

Diperlukan strategi yang lebih inklusif dan kooperatif untuk menyelesaikan masalah ini. Kasus Pesantren Al-Qona'ah menawarkan pembelajaran tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Hal ini memerlukan penetapan undang-undang yang ketat, pemberdayaan komunitas pesantren untuk membela hak asasi manusia, dan perubahan etos dalam lembaga tersebut. Maka dengan ini Pesantren mampu menjalankan kembali peran utamanya sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sekaligus mencetak generasi yang bermoral baik.

Kerjasama yang diperlukan antara Pondok Pesantren dengan Pemerintah, Lembaga Pendidikan, masyarakat, dan individu yang terdampak diperlukan untuk melaksanakan perlindungan HAM di pesantren. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk menjamin pesantren berkembang menjadi lingkungan belajar yang aman, ramah, dan menjunjung tinggi hak asasi setiap orang. Pesantren berpotensi membantu menciptakan generasi yang menghargai moralitas, kejujuran, dan HAM. Dampak pelecehan seksual terhadap kesehatan mental dan pendidikan korban di Pesantren, Kekerasan seksual di pesantren ini tidak hanya pelanggaran HAM berat, tetapi juga berdampak pada Psikologis dan edukatif yang mendalam bagi korban (Kantosa, M., Yoserwan, Y., & Elvandari, S., 2023).

Kesejahteraan akademis dan psikologis siswa dapat sangat terganggu oleh trauma akibat kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual di pesantren biasanya mengalami trauma jangka panjang yang mencakup masalah psikologis seperti kecemasan, kesedihan, dan penurunan harga diri yang nyata, di antara gangguan

kompleks lainnya. Korban sering merasa terasing dari lingkungan sosialnya karena penghinaan, ketakutan, dan stigma sosial yang menyertainya. Situasi traumatis mereka diperburuk oleh strategi pertahanan psikologis yang mereka lakukan, seperti menutup diri dan menghindari diri.

Pengalaman pendidikan korban juga sama rumitnya. Kapasitas mereka untuk fokus, terlibat dalam pembelajaran aktif, dan berkomunikasi dengan teman sebaya semuanya secara langsung dipengaruhi oleh trauma kekerasan seksual. Keberhasilan akademis biasanya menurun secara signifikan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Karena tekanan psikologis yang mereka alami, mereka kesulitan berkonsentrasi, sulit tidur, dan kesulitan memproses pengetahuan akademis.

Struktur sosial dan budaya yang sangat tertutup di Pesantren dapat memperparah keadaan para korban. Budaya diam yang telah tertanam di lingkungan Pesantren dapat menghalangi korban mendapatkan bantuan psikologis yang cukup. Aturan sosial yang ketat dan ketidakseimbangan dalam kekuasaan menghambat usaha untuk sembuh dan mengungkapkan pengalaman traumatis mereka. Gangguan dalam aspek kependidikan tidak selalu berdampak pada pencapaian akademis. Kemampuan korban dalam menjalin hubungan sosial yang baik dengan lingkungan pendidikan juga terancam (Zulfa, L. N., 2020).

Mereka merasa sulit untuk terlibat dengan komunitas pesantren karena kepercayaan diri mereka yang kurang, kecemasan sosial, dan takut akan ditolak. Sosialisasi dan pertumbuhan keterampilan Interpersonal dalam pendidikan yang sangat penting dapat terhambat oleh hal ini. Strategi yang lengkap termasuk rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan bantuan psikiatri yang ahli diperlukan untuk pemulihan. Sangat penting bagi lembaga pendidikan untuk menawarkan tempat berlindung yang aman bagi para korban, terus menawarkan konseling, dan menumbuhkan lingkungan yang ramah dan mendukung.

Oleh karena itu, kekerasan seksual di pesantren memiliki konsekuensi yang lebih dari sekadar kekerasan fisik. Kekerasan seksual merupakan traumatis yang dapat merusak integritas akademik serta psikologis korban, merusak masa depan pendidikan, dan membahayakan kesejahteraan umum mereka yang terlibat. Budaya lingkungan pesantren, struktur pengawasan, dan metodologi pengajaran semuanya harus diubah sepenuhnya untuk mendukung inisiatif pencegahan dan pemulihan. Oleh karena itu, memang benar bahwa kekerasan seksual di lingkungan pesantren memiliki dampak psikologis yang mendalam bagi korban.

Gangguan mental seperti kecemasan, putus asa, dan rendah diri kerap dialami korban. Korban kerap menarik diri dan menjauhi hubungan sosial karena tekanan rasa malu sosial dan takut dihakimi orang lain. Terkait hal ini, korban dilindungi berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur hak korban untuk mendapatkan layanan rehabilitasi psikologis. Ketentuan ini memberikan korban untuk dapat mengakses pada layanan konseling dan dukungan psikologis yang lebih terstruktur dan terjamin secara hukum (Aminullah, A., 2018).

Hal ini penting mengingat rehabilitasi psikologis ini berhasil membantu para korban mengatasi trauma jangka panjang, memotivasi mereka untuk melaporkan kejadian kekerasan, dan memberi mereka kepercayaan diri yang mereka butuhkan untuk terlibat sepenuhnya dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Kekerasan seksual memiliki dampak besar pada latar belakang pendidikan korban selain dampak psikologisnya. Korban sering mengalami masalah konsentrasi, penurunan keinginan untuk belajar, dan gangguan dalam hasil akademis mereka. Ketidakmampuan korban untuk berkonsentrasi pada proses pendidikan dapat mengakibatkan penurunan prestasi akademis.

Pasal 68 dan 69 UU TPKS yang mengamanatkan Lembaga Pendidikan, termasuk Pesantren, untuk membangun suasana bebas kekerasan seksual dan prosedur pengaduan yang ramah terhadap korban, sangat relevan dalam hal ini. Tujuan dari aturan ini adalah untuk menjamin bahwa korban tetap dapat memperoleh pendidikan yang bermutu dan bebas dari intimidasi dan ketakutan. Korban kekerasan seksual dapat merasa lebih aman dan terlindungi di lembaga pendidikan yang memiliki unit layanan pengaduan dan pendampingan korban. Oleh karena itu, terlepas dari penderitaan yang dialami korban, UU TPKS memegang peranan penting dalam menjamin terpenuhinya hak mereka atas pendidikan yang aman dan bermartabat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Segala tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang menyebabkan mereka merasa takut, tidak nyaman, atau bahkan terluka secara fisik dianggap sebagai kekerasan. Pelecehan seksual merupakan salah satu dari beberapa manifestasi dan ciri-ciri kekerasan. Istilah "pelecehan seksual" mengacu pada lebih dari sekadar pria yang memaksa wanita untuk memuaskan nafsu mereka. Namun, ejekan, siulan, atau lelucon yang ditujukan kepada korban atau wanita yang masih mengandung nada

Kekerasan seksual berpotensi mengganggu konsentrasi, prestasi akademik, dan keterampilan sosial siswa dari sudut pandang pendidikan. Lebih jauh, stigma sosial yang dikaitkan dengan pesantren sering kali membuat korban tidak menerima bantuan hukum dan psikologis yang diperlukan. Undang-Undang Kejahatan Kekerasan Seksual menawarkan perlindungan penting bagi korban dengan memberi mereka akses ke prosedur pelaporan yang aman dan sumber daya rehabilitasi psikologis.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kooperatif yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi HAM. Penyesuaian yang signifikan perlu dilakukan terhadap regulasi internal, mekanisme pengawasan, dan budaya guna meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di pesantren. Hal ini diperlukan agar pesantren dapat kembali berstatus sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi dan membela HAM, selain sebagai lembaga pendidikan yang memberikan pengajaran.

DAFTAR REFERENSI

- Alhujaeli, A. F., Mufashil, M. R., & Haryanto, M. T. B. (2024). Pelanggaran HAM berupa pelecehan seksual di pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia. *Studi Kritis Hukum dan Masyarakat*, 1(01).
- Amantha, F. S. N., Ummah, A., Farisa, Z., & Ibaadurrahman, M. (2024). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP SANTRIWATI DI PONDOK PESANTREN AL-QONA'AH BEKASI. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(12).
- Aminullah, A. (2018). Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM). *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 3(3), 5-19.
- Aprilia, D. C., Mu'ti, A., & Sururin, S. (2022). Kekerasan seksual di lingkungan pesantren. *Journal on Education*, 5(1), 662-675.
- Bafaqih, H., & Sa'adah, U. L. (2022). PESANTREN RAMAH SANTRI, RESPONS MENCEGAH KEKERASAN DI PESANTREN. *Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community*. Vol. 4 (2). 165–172
- Fauz, R. A. (2023). Kekerasan Seksual di Pesantren Perspektif Gender. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(5), 464-484.
- Ginting, M. R. A. S., & Lubis, R. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 346-352.

- Gunawan, A. dkk, (2024). Pencegahan Tindakan Kekerasan Dalam Pendidikan Pesantren. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*. 2(1). 105-111
- Harlen, S. A. (2022). Pemenuhan Hak Santri atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren. *Jurnal HAM*, 13(2), 199.
- Kantosa, M., Yoserwan, Y., & Elvandari, S. (2023). Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Anak. *UNES Law Review*, 6(1), 1080-1093.
- Prameswara, D. R., & Firmansyah, H. (2023). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(4), 2102-2113.
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138-148.
- Prayuti, Y., & Jamaludin, A. (2022). Model pencegahan kejahatan seksual di lembaga pendidikan pesantren. *Res Nullius Law Journal*, 4(2), 161-169.
- Rahayu, S., Yusnita, E., & Darmawan, E. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Studi Ilmu Politik*, 2(1), 1-15.
- Zulfa, L. N. (2020). Pesantren dan Pelanggaran HAM (Studi Analisa Tentang Ta'zir dalam Pesantren Salafy). *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas*, 8(1), 101-121.